



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan jadwal kerja perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015, perlu mengatur jadwal kerja perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

✓ ✓

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 590);
17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 29.b Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 29.b);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

10. Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Bagian APP dan LPBJP adalah Bagian Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
11. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2011-2015 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PA-SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
22. Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Jadwal Kerja adalah rencana jadwal kerja Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.

24. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KU adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
26. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat.
27. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
28. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
29. Laporan Akuntabilitas Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LAKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

BAB II
JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Jadwal Kerja

Pasal 2

- (1) Jadwal kerja meliputi jadwal kerja Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembahasan dan pengesahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;
 - b. pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014;
 - c. evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 - d. penyampaian LPPD dan LKPJ Tahun 2014;
 - e. monitoring dan evaluasi APBD Tahun Anggaran 2015;
 - f. penyusunan dan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
 - g. penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2016 dan Penyusunan RKPD Tahun 2016; dan
 - h. penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2016.

Bagian Kedua
Pembahasan dan Pengesahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang terkait dengan pembahasan dan pengesahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan dalam Tahun 2014 hanya tersisa kegiatan pelaksanaan kegiatan asistensi dan penetapan DPA-SKPD oleh TAPD.
- (2) Pelaksanaan asistensi dan penetapan DPA-SKPD oleh TAPD selesai paling lambat minggu kedua bulan Januari 2015.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang terkait dengan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014 meliputi :
 - a. penyampaian laporan keuangan SKPD oleh PA-SKPD kepada PPKD;
 - b. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat;
 - c. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh PPKD kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati;
 - e. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. pelaksanaan audit laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - g. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD;
 - h. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama DPRD;
 - i. persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan Gubernur;
 - k. penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Gubernur;
 - l. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
 - m. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - n. sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
 - a. penyampaian laporan keuangan SKPD oleh PA-SKPD kepada PPKD selesai paling lambat minggu ketiga bulan Januari 2015; |

- b. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, selesai paling lambat minggu keempat bulan Januari 2015;
- c. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh PPKD kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah paling lambat minggu pertama bulan Februari 2015;
- d. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari 2015;
- e. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan Februari 2015;
- f. pelaksanaan audit laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan selesai dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Maret setelah penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat minggu ketiga bulan Mei 2015;
- h. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama DPRD paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g, atau pada minggu ketiga bulan Juni 2015;
- i. persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dijadwalkan sesuai hasil Badan Musyawarah DPRD atau paling lambat minggu keempat bulan Juni 2015;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf i;
- k. penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf j;
- l. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf k;
- m. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
- n. sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf m.

Bagian Keempat
Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2014

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2014 meliputi :
- a. penyampaian LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD kepada Inspektorat;
 - b. penyampaian hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat kepada Kepala SKPD;
 - c. penyempurnaan LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD;
 - d. penyampaian LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Bagian Organisasi;
 - e. penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah oleh Bagian Organisasi; dan
 - f. penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP dan LPBJP kepada Bupati.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyampaian LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD kepada Inspektorat selesai paling lambat minggu keempat bulan Januari 2015;
 - b. penyampaian hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat kepada Kepala SKPD selesai paling lambat minggu keempat bulan Februari 2015;
 - c. penyempurnaan LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan Maret 2015;
 - d. penyampaian LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Bagian Organisasi paling lambat minggu kedua bulan Maret 2015;
 - e. penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah oleh Bagian Organisasi paling lambat minggu keempat bulan Maret 2015; dan
 - f. penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Tahunan Pembangunan Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP dan LPBJP kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Maret 2015.

Bagian Kelima
LPPD dan LKPJ Tahun 2014

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang terkait dengan LPPD dan LKPJ Tahun 2014 meliputi :
- a. penyampaian LPPD oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - b. penyampaian LKPJ oleh Bupati kepada DPRD;
 - c. penyampaian informasi LPPD oleh Bupati kepada masyarakat;
 - d. penyampaian LPPD Akhir Masa Jabatan oleh Bupati kepada Pemerintah; dan
 - e. penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Bupati kepada DPRD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyampaian LPPD oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret 2015;

- b. penyampaian LKPJ oleh Bupati kepada DPRD paling lambat minggu keempat bulan Maret 2015;
- c. penyampaian informasi LPPD oleh Bupati kepada masyarakat paling lambat minggu pertama bulan April 2015;
- d. penyampaian LPPD Akhir Masa Jabatan oleh Bupati kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal penyampaian LPPD Akhir Masa Jabatan; dan
- e. penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2015

Pasal 7

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
 - a. penyampaian laporan Triwulan I SKPD;
 - b. penyampaian laporan Triwulan II SKPD;
 - c. penyusunan monitoring dan evaluasi Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I dan Prognosis Semester I Pemerintah Daerah;
 - d. penyampaian Laporan Triwulan III SKPD;
 - e. penyampaian Laporan Triwulan IV SKPD dan Laporan Tahunan SKPD; dan
 - f. penyusunan hasil monitoring dan evaluasi laporan pembangunan dan pelaksanaan APBD Semester II dan Prognosis Semester II Pemerintah Daerah;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
 - a. penyampaian laporan Triwulan I SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan April 2015;;
 - b. penyampaian laporan Triwulan II oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan Juli 2015;
 - c. penyusunan monitoring dan evaluasi Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I dan Prognosis Semester I Pemerintah Daerah oleh Bappeda, Bagian APP dan LPBJP dan PPKD dan penyampaiannya kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli 2015;
 - d. penyampaian laporan Triwulan III SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan Oktober 2015;
 - e. penyampaian laporan Triwulan IV dan Laporan Tahunan SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat minggu kedua bulan Januari 2016; dan
 - f. penyusunan monitoring dan evaluasi Laporan Pembangunan dan Pelaksanaan APBD Semester I dan Prognosis Semester I Pemerintah Daerah oleh Bappeda dan Bagian APP dan LPBJP paling lambat minggu keempat bulan Maret 2016; |

Bagian Ketujuh
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
 - a. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan I ;
 - b. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan I;
 - c. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan II/Semester 1;
 - d. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II/Semester I;
 - e. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan III;
 - f. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan III;
 - g. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan IV; dan
 - h. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan IV/Semester II.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
 - a. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan I oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan April 2015 ;
 - b. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan I oleh Bappeda kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan April 2015;
 - c. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan II/Semester 1 oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan Juli 2015;
 - d. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II/Semester I oleh Bappeda kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli 2015;
 - e. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan III oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan Oktober 2015;
 - f. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan III oleh Bappeda kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2015;
 - g. penyampaian laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulan IV oleh Kepala SKPD paling lambat minggu pertama bulan Januari 2016; dan
 - h. penyampaian laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan IV/Semester II oleh Bappeda kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Januari 2016.

Bagian Kedelapan
Penyusunan dan Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

Pasal 9

- (1) Kegiatan yang terkait dengan penyusunan dan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
 - a. penyusunan perubahan RKPD Tahun 2015;
 - b. penyusunan perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015;
 - c. penyusunan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan;
 - d. penyampaian rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan oleh TAPD kepada Bupati;

- e. penyampaian rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan oleh Bupati kepada DPRD;
- f. pembahasan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan;
- g. persetujuan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan;
- h. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA Perubahan SKPD;
- i. penyusunan RKA Perubahan SKPD;
- j. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- n. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- o. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- p. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
- q. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan
- r. pelaksanaan verifikasi dan penetapan DPPA-SKPD.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :

- a. penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2015 dilakukan paling lambat minggu keempat bulan April 2015;
- b. penyusunan perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 dilakukan paling lambat minggu keempat bulan April 2015;
- c. penyusunan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan paling lambat minggu pertama bulan Mei 2015;
- d. penyampaian rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan oleh TAPD kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Mei 2015;
- e. penyampaian rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat minggu ketiga bulan Mei 2015;
- f. pembahasan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan pada minggu pertama hingga minggu ketiga bulan Mei 2015 atau sesuai kalender kegiatan DPRD.
- g. persetujuan rancangan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan paling lambat minggu keempat bulan Mei 2015.
- h. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA Perubahan SKPD paling lambat minggu pertama bulan Juni 2015.

- i. penyusunan RKA Perubahan SKPD paling lambat minggu keempat bulan Juni 2015;
- j. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat minggu pertama bulan Juli 2015;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat minggu pertama bulan Juli 2015;
- l. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat minggu keempat bulan Juli 2015 atau disesuaikan dengan kalender kegiatan DPRD;
- m. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2015 atau disesuaikan dengan kalender kegiatan DPRD;
- n. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf m;
- o. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud huruf n;
- p. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf o;
- q. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf p; dan
- r. pelaksanaan verifikasi dan penetapan DPPA-SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan sebagaimana dimaksud huruf q.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016 dan Penyusunan RKPD Tahun 2016

Pasal 10

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016 dan Penyusunan RKPD Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - b. penyusunan Rancangan Renja-SKPD;
 - c. penyusunan Rancangan Awal RKP Desa/Kelurahan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - e. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
 - f. pelaksanaan Forum Gabungan SKPD;
 - g. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;

- h. pelaksanaan Musrenbang Provinsi;
- i. Rapat Koordinasi Pusat RKP;
- j. pelaksanaan Musrenbang Nasional;
- k. penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD;
- l. penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja-SKPD; dan
- m. penetapan RKP desa.

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh Bappeda paling lambat minggu keempat bulan Januari 2015;
 - b. penyusunan Rancangan Renja-SKPD oleh SKPD paling lambat minggu ketiga bulan Januari 2015;
 - c. penyusunan Rancangan Awal RKP Desa/Kelurahan oleh Desa/Kelurahan paling lambat minggu keempat bulan Januari 2015;
 - d. pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Desa/Kelurahan paling lambat minggu pertama bulan Februari 2015;
 - e. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan oleh kecamatan paling lambat minggu ketiga bulan Februari 2015;
 - f. pelaksanaan Forum Gabungan SKPD oleh Bappeda paling lambat minggu pertama bulan Maret 2015;
 - g. pelaksanaan Pra Musrenbang Kabupaten oleh Bappeda paling lambat minggu Kedua bulan Maret 2015;
 - h. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten oleh Bappeda paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2015;
 - i. pelaksanaan Musrenbang Provinsi mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - j. Rapat Koordinasi Pusat RKP mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah;
 - k. pelaksanaan Musrenbang Nasional mengikuti jadwal yang ditetapkan pemerintah;
 - l. penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD oleh Bappeda paling lambat minggu ketiga bulan Mei 2015;
 - m. penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja-SKPD oleh SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juni 2015;
 - n. penetapan RKP Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni 2015.

Bagian Kesepuluh
Penyusunan Rancangan Awal Teknokratik RPJMD 2016-2020

Pasal 11

Penyusunan rancangan awal Teknokratik RPJMD 2016-2020 dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Bulan Oktober 2015

Bagian Kesebelas
Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016

Pasal 12

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
- a. penyusunan rancangan KU APBD dan PPAS;
 - b. penyampaian rancangan KU APBD dan PPAS oleh TAPD kepada Bupati;
 - c. penyampaian rancangan KU APBD dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD;
 - d. pembahasan rancangan KU APBD dan PPAS;
 - e. persetujuan rancangan KU APBD dan PPAS;
 - f. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD;
 - g. penyusunan RKA SKPD;
 - h. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - i. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - j. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - k. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - l. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - m. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - n. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
 - o. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - p. pelaksanaan verifikasi dan penetapan DPA-SKPD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyusunan rancangan KU APBD dan PPAS paling lambat minggu keempat bulan Mei 2015;
 - b. penyampaian rancangan KU APBD dan PPAS oleh TAPD kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Juni 2015;
 - c. penyampaian rancangan KU APBD dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juni 2015;
 - d. pembahasan rancangan KU APBD dan PPAS paling lambat minggu pertama bulan Juli 2015;
 - e. persetujuan rancangan KU APBD dan PPAS paling lambat minggu pertama bulan Juli 2015;
 - f. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli 2015;

- g. penyusunan RKA SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli 2015;
- h. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat minggu pertama Agustus 2015;
- i. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selesai paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2015;
- j. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selesai paling lambat minggu keempat bulan Agustus 2015;
- k. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat minggu pertama September 2015;
- l. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf k;
- m. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf l;
- n. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf m;
- o. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf n; dan
- p. pelaksanaan verifikasi dan penetapan DPA-SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan sebagaimana dimaksud huruf o.

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian pelaksanaan setiap kegiatan agar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan rapat koordinasi pengendalian, baik secara reguler paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Disamping pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan rapat koordinasi pengendalian insidentil sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Pergeseran jadwal kegiatan dapat dilakukan apabila terjadi keadaan di luar kendali masing-masing pelaksana kegiatan.
- (2) Penyesuaian akibat pergeseran jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menyebabkan perubahan jadwal pada kegiatan lainnya.


BAB IV
PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal


BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 31

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
 KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015

JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
 KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015

No	Kegiatan	Tahun 2015												Pelaksana	Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	November	Desember		
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A	Pembahasan dan Pengesahan DPA SKPD TA 2015														
1	Asistensi dan Penetapanan DPA-SKPD														TAPD
B	Pertanggungjawaban APBD TA 2014														
1	laporan Keuangan Tahunan SKPD oleh PA-SKPD ke PPKD														PA-SKPD
2	Pelaksanaan Review Laporan keuangan Tahunan SKPD oleh Inspektorat														Inspektorat
3	laporan Keuangan Tahunan Pemerintah oleh PPKD ke Sekda														PPKD
4	laporan Keuangan Tahunan Pemerintah oleh Sekda ke Bupati														Sekda
5	laporan Keuangan Tahunan Pemerintah oleh Bupati ke BPK														BPK
6	Audit Laporan keuangan Pemda oleh BPK														PPKD
7	Penyampaian Raperta ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati ke DBRD														DBRD
8	Pembahasan Raperta ttg Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD														PPKD
9	persetujuan Bersama ttg Raperta Pertanggung jawaban APBD														BA-TAPD
10	penyampaian persetujuan bersama ttg Raperta PI/APBD ke Gubernur														BA-TAPD
11	Evaluasi Gubernur														GUB
12	Penyempurnaan dan penetapanan Perda ttg pertanggung jawaban APBD hasil evaluasi Gubernur														PPKD
13	Sosialisasi Perda ttg Pertanggung Jawaban APBD														Humas
C	Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2014														
1	Penyampaian LAKIP SKPD ke Inspektorat														SKPD
2	Penyampaian hasil evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat ke SKPD														Inspektorat
3	Penyempurnaan LAKIP SKPD														SKPD
4	Penyampaian LAKIP dan Laporan Tahunan SKPD														SKPD

Paling lambat 7 hari setelah penyampaian hasil evaluasi diatas

Paling lambat 15 hari kerja setelah penyampaian diatas

Paling lambat 15 hari kerja setelah penyampaian diatas

Humas

No	Kegiatan	Tahun 2015												Pelaksana	Keterangan																				
		Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
5	Penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah																																		
6	Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi tahunan pembangunan daerah																																		
D	LPPD dan LKPJ Tahun 2014																																		
1	Penyampaian LPPD kepada Mendaigr																																		
2	Penyampaian LKPJ kepada DPRD																																		
3	Penyampaian Informasi LPPD kepada Masyarakat																																		
E	Monitoring dan Evaluasi APBD TA. 2015																																		
1	Penyampaian Laporan Triwulan I SKPD																																		
2	Penyampaian Laporan Triwulan II SKPD																																		
3	Penyampaian laporan Pembangunan & Pelaksanaan APBD 2015 semester I dan progronsis semester II kepada Bupati																																		
4	Penyampaian Laporan Triwulan III SKPD																																		
F	Evaluasi Perenc. Pemb. Daerah 2015																																		
1	Penyampaian Laporan Evaluasi Renja SKPD Triwulan I																																		
2	Penyampaian Laporan Evaluasi RKPd Triwulan I ke Bupati																																		
3	Penyampaian Laporan Evaluasi Renja SKPD Triwulan II/Semester I																																		
4	Penyampaian Laporan Evaluasi RKPd Triwulan II/Semester I ke Bupati																																		
5	Penyampaian Laporan Evaluasi Renja SKPD Triwulan II/Semester I																																		
6	Penyampaian Laporan Evaluasi RKPd Triwulan III ke Bupati																																		
G	Perubahan APBD 2015																																		
1	Penyusunan Perubahan RKPd 2015																																		
2	Penyusunan Perubahan Renja SKPD 2015																																		
3	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan																																		
4	Penyampaian RKPd dan PPAS-P ke Bupati																																		
5	Penyampaian RKPd dan PPAS-P ke DPRD																																		
6	Pembahasan RKU-P dan PPAS-P di DPRD																																		
7	Persetujuan KU-P & PPAS-P																																		

M/
K

No	Kegiatan	Tahun 2015												Pelaksana	Keterangan											
		Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		
		I II III IV																								
4	Pembahasan Ranc. KU dan Ranc. PPAS di DPRD																									
5	Persetujuan bersama Ranc. KU dan Ranc. PPAS																									
6	Penerbitan SE Bupati ttg RKA-SKPD																									
7	Penyusunan Raperda APBD																									
8	Penyusunan Raperda APBD dan Raperbup Penjabaran APBD																									
9	Penyampaian Raperda APBD ke DPRD																									
10	Pembahasan Raperda APBD																									
11	Persetujuan bersama Bupati dan DPRD ttg Raperda APBD																									
12	Penyampaian Persetujuan Raperda APBD ke Gubernur																									
13	Penetapan hasil evaluasi Gubernur NTB ttg Raperda APBD																									
14	Penyempurnaan Raperda APBD & Raperbup Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur																									
15	Penetapan dan Pengundangan Raperda APBD dan Raperbup Penjabaran APBD																									
16	Verifikasi dan Penetapan DPA-SKPD																									

Keterangan

BA : Badan Anggaran DPRD Sumbawa
 TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa
 KDH : Kepala Daerah (Bupati) Sumbawa
 DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa
 PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Sumbawa
 GUB : Gubernur
 PBS-KPPC : Pejabat Pengelola Keuangan SKPD
 Inspektator : Inspektator Kab. Sumbawa
 Sekda : Sekretaris Daerah Sumbawa
 BPK : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Humas


APP : Bagian Administrasi Perekonomia & Pembangunan Setda Kab. Sumbawa
 AP : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa
 Kades : Kepala Desa
 Camat : Kepala Kecamatan
 Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Sumbawa

Paling lambat

3 Hari Kerja setelah Persetujuan diatas
 Paling lambat 15 hari kerja setelah penyampaian diatas
 Paling lambat 7 hari setelah penyampaian hasil evaluasi diatas
 Paling lambat 7 hari setelah penyempurnaan diatas
 Paling lambat 15 hari setelah penetapan hasil evaluasi gubernur

TAPD

KDH
 BA-TAPD


BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK